BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anak dari lahir memiliki hak atas hidup dan merdeka dan memperoleh perlindungan dari negara, bangsa, masyarakat, keluarga, maupun orang tua, tak satupun yang boleh merampas hak anak. Jika anak masih dalam kandungan orang tua dan berusaha untuk menggugurkannya, maka orang tua akan diproses hukum untuk bertanggung jawab atas kejahatannya. Jika anak tersebut sudah dilahirkan, hak atas hidup dan merdeka sebagai kebebasan dasar dan hak dasar tidak bisa dihilangkan, namun harus dilindungi. Sebab hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mendapat perlindungan dan jaminan hukum baik Hukum Nasional ataupun Hukum Internasional. [1] Anak yang masih dalam kandungan sampai dilahirkan kemudian tumbuh menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari keluarga, orang tua, bangsa, dan masyarakat, maka anak yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak bisa mengerti dan memahami hak budaya, hak sosial, hak ekonomi, politik, dan hak sipil berdasarkan yang diinginkan pada kebijakan hukum yang sudah ditentukan.

Secara menyeluruh dilindungi dalam *Universal declaration of Human*

[1] Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Penerbit PTIK 20l6

Right dan *International on Civil and Political Rights*. Selanjutnya hak asasi anak perlu ada perbedaan perlakuan dengan orang dewasa, yang di atur dengan cara khusus pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (bahasa *Inggris: International Covenant on Civil and Political Rights*, disingkat ICCPR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (bahasa Inggris: *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* disingkat ICESCR) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (bahasa Inggris: the Universal Declaration of Human Rights disingkat UDHR).[2]

Hak asasi anak mendapat perbedaan perlakuan dari orang dewasa, sebab anak sejak masih dikandung, dilahirkan, tumbuh dan berkembang hingga dewasa, masih kondisi yang bergantung dan masih diperlakukan secara khusus dalam hal keamanan, pekerjaan, keterampilan, agama, pengetahuan, kesehatan, gizi, dan terbebas dari rasa takut. Perlakuan khusus itu bisa dalam bentuk memperoleh perlindungan hukum untuk mendapat hak budaya, hak sosial, hak ekonomi, hak politik, dan hak sipil. Dengan demikian, anak berkembang semakin dewasa dan lebih paham dan mengerti terkait hak-

[2] https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Sipil_dan_Politik#:~:text=Kovenan%20Internasional%20tentang%20Hak%2DHak%20Sipil%20dan%20Politik%20(bahasa%20Inggris,pada%20tanggal%2016%20Desember%201966.diunggah tanggal 2 Juli 2023

hak yang dimiliki, sehingga anak bisa berkembang semakin dewasa tanpa keraguan untuk menerapkan dan mengaplikasikan hak budaya, hak sosial, hak ekonomi, hak politik, dan hak sipil yang bertanggung jawab berdasarkan kebijakan hukum yang sudah di tetapkan. Sehingga anak sebagai generasi penerus masa depan yang telah berkembang dewasa bisa menjadi pondasi dan tiang yang sangat kuat untuk negara, bangsa, masyarakat, dan keluarga.[3] Dengan demikian diperlukan hukum perlindungan anak secara nyata dari segi struktural, kultural, maupun substansial yang diharapkan pada Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian kebebasan-kebebasan dasar dan hak-hak dasar sejak lahir hingga dewasa bisa semakin baik dan akan bisa menjadi pondasi keluarga, masyarakat dan negara akan bertambah kuat, kokoh dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.

Anak merupakan bagian yang sangat melekat terhadap kelangsungan sebuah negara dan bangsa dan kelangsungan hidup manusia. Supaya kelak dapat bertanggungjawab akan keberlangsungan negara, masing-masing anak perlunya memperoleh perlindungan dan peluang tumbuh dan berkembang maksimal dari segi mental, sosial dan fisik. Sementara, diperlukan upaya perlindungan supaya tercapainya kesejahteraan dengan memberi jaminan tanpa diskriminatif.[4]

[3] *Ibid*, hlm.7
[4] Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2015.pdf.PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK.. 2015. Diunggah tanggal 4 Juli 2023

Generasi penerus bangsa, yang mempunyai peran strategis untuk menjamin kelangsungan bangsa Indonesia. Anak-anak juga merupakan potensi pembangunan nasional di masa mendatang dan memainkan peran penting menentukan masa depan sebuah bangsa. Sikap hidup bangsa di masa depan tercermin dalam anak-anak. Jika anak-anak tidak mendapatkan pembinaan yang baik, maka kehidupan bangsa di masa depan akan terancam. Supaya mereka mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal dalam aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual, anak-anak memerlukan perhatian dari segala masyarakat, termasuk pemerintah. Anak-anak ialah manusia yang belum mencapai tingkat kematangan dalam pertumbuhan, sehingga mereka memiliki perbedaan dalam banyak hal dibandingkan orang dewasa.

Pada penjaminan anak supaya kehidupannya dapat terlaksana normal, dengan demikian negara sudah memberi perlindungan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, secara umum undang-undang dinilai belum bisa terlakasana dengan cara efektif dikarenakan masih terdapatnya ketidak jelasan peraturan perundang-undangan sektoral berkaitan terhadap pengertian anak, disisi lainnya marak kejahatan pada anak, contohnya kejahatan seksual yang sekarang ini didominasi orang terdekat dari sang anak, dan belum diakomodirnya perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas.

Dengan demikian, sesuai dengan paradigma itu, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selama 12 tahun diganti menjadi

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya pemberatan sanksi denda dan pidana bagi pelaku tindakan pidana pada anak terlebih terhadap kejahatan seksual dengan tujuan untuk memberi efek jera dan mendukung terdapatnya langkah konkrit guna melakukan pemulihan terhadap sosial, psikis, dan fisik anak.

Hal itu penting dalam rangka mengantisipasi korban kejahatan (anak) dilain kesempatan tidak menjadi pelaku yang sama. Menurut faktanya ketika pelaku kejahatan terhadap anak (terlebih pelaku kejahatan seksual) dilakukan pemeriksaan ketika sidang, nyatanya pelakunya dulu pun pernah dilecehkan secara seksual ketika masih anak-anak, maka pelaku pun terobsesi melakukannya seperti halnya yang pernah terjadi kepadanya.[5]

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum, salah satu kejahatan pada anak yang disorot masyarakat ialah pelecehan seksual yang umumnya sering terjadi di sekitar, dan kadang-kadang pelakunya adalah orang terdekat tanpa permah diduga sebelumnya, contohnya kejahatan seksual yang dilakukan ayah pada sang anak (ayah angkat maupun ayah kandung), dan di tahun 2014 terdapat kasus yang menggegerkan ranah pendidikan yaitu terdapatnya pelecehan seksual di salah satu sekolah yang katanya "bertaraf internasional" dan "diasumsikan"

[5] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20l4 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dilakukan guru, dan masih banyak kasus pelecehan lain di berbagai sudut Indonesia.[6]

Dahulu, pelecehan seksual pada anak dianggap aib dan menjadi tabu, tapi seiring berkembangnya teknologi dan bergulirnya waktu dan pelakunya rata-rata merupakan orang yang memiliki trauma masa lalu, tentunya masih segar di ingatan bahwa pelaku kejahatan seksual di tahun 1996 yang terjadi di Jakarta oleh Robot Gedek yang menyodomi 8 orang anak di mana anak-anak tersebut akhirnya dibunuh. Menurut pengakuan Robot Gedek, dia tidak merasa beralah dan sangat puas, bahkan dirinya juga mengatakan bahwa tidak takut dosa ataupun penjara. Hal tersebut dilakukannya demi kepuasaan seks dan dirinya pusing kepala jika dala waktu satu bulan tidak melakukannya. Pada kasus lainnya yang sangat heboh dialami di tahun 2014 di mana jumlah korban pedofilia yang pelakunya Andri Sobari alias Emon, 24 tahun, sudah sebanyak 110 anak (tempo.co),[7] nyatanya baik Emon dan Robot Gedek memiliki trauma masa lalu terkait pelecehan seksual. Merebaknya kasus-kasus pelecehan seksual itu menjadi sorotan masyarakat, dengan demikian masyarakat juga mendesak agar ketentuan minimalnya ditingkatkan dan pelakunya lebih diperberat sanksinya.[8]

---

[6] Vaswani, *Kasus Pelecehan Seksual Yang Mengguncang Sekolah Internasional*.2014. Diunduh dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140807_kasus_jis pada tanggal 1 juli 2023

[7] Maria Rita Hasugian, "Emon,Pelaku Sodomi Seratusan Anak, Dibui 17 Tahun", https://nasional.tempo.co/read/628971/emonpelaku-sodomi-seratusan-anak-dibui-17-tahun pada tanggal 1 Maret 2023. Pukul 10.00 wib

[8] Maria Rita Hasugian, "Emon,Pelaku Sodomi Seratusan Anak, Dibui 17 Tahun", https://nasional.tempo.co/read/628971/emonpelaku-sodomi-seratusan-anak-dibui-17-tahun pada tanggal 1 Maret 2023. Pukul 10.00 wib

Sanksi pelaku kejahatan seksual menurut undang-undang perlindungan anak yakni dipidana minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda maksimal Rp300.000.000,- dan minimal Rp60.000.000,-, sementara pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diganti menjadi pidana paling banyak 15 tahun, paling sedikit 5 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,-. Khususnya pada undang undang ini ialah apabila pelaku pencabulan atau pemerkosaan dilakukan tenaga pendidik, pendidik, pengasuh anak, wali, dan orang tua, dengan demikian pidana yang ditetapkan ditambahkan 1/3.[9]

Komisi Nasional Perlindungan Anak membuat catatan akhir tahun 2016 tentang kasus pelanggaran hak anak. Menurut data yang dicatat oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, terjadi peningkatan kasus pelanggaran terhadap hak anak pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, menyatakan jumlah aduan ke pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak terkait pelanggaran hak anak pada tahun 2016 sebanyak 3.739 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang hanya mencatat 2.726 kasus. Selain itu, pelanggaran hak anak juga semakin beragam dalam bentuknya, tidak hanya meningkat dalam jumlah secara kuantitatif, tetapi juga melibatkan berbagai modus pelanggaran. Pelanggaran terhadap hak anak meningkat dikarenakan berbagai pemicu. Seperti yang diungkapkan Arist

[9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Merdeka Sirait, salah satu penyebab pelanggaran hak anak yang paling umum adalah kurangnya pemahaman dari keluarga, orang tua, masyarakat, dan pemerintah mengenai hak-hak anak. Dalam hal ini, kekerasan merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi. Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa pada tahun 2016 terdapat 625 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 273 kasus merupakan kekerasan fisik, 43 kasus merupakan kekerasan psikis, dan terdapat 309 kasus kekerasan seksual. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015, di mana hanya tercatat sekitar 400 kasus kekerasan anak di Komisi Nasional Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak sesungguhnya dialami pada lingkungan yang dekat dengan mereka, antara lain di sekolah, rumah, dan lingkungan sosial. Jika dilihat dari tempat kejadian, kasus kekerasan terhadap anak terbagi sebagai berikut: 40% terjadi di lingkungan keluarga, 52% terjadi di lingkungan sosial, 5% terjadi di lingkungan sekolah, dan sisanya 3% dilokasi yang tidak diketahui.[10]

Data KPAI 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Pengaduan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan

[10]Robertus Belarminus.Egidius Patnistik. https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/06/14062881/komnas.pa.kasus.pelanggaran. hak.anak.meningkat.di.2016. diakses tanggal 1 Maret 2023. Pukul 09.00 wib

jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada. Kekerasan seksual terjadi di ranah domestik di berbagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamaan maupun umum. Selama 2022 Provinsi dengan pengaduan kasus anak korban kekerasan seksual terbanyak adalah 108, diantaranya 56 pengaduan kasus DKI Jakarta dan dan 39 Provinsi Jawa Timur.

Seiring dengan tuntutan inovasi layanan publik berbasis digital, KPAI telah memiliki sistem aplikasi pengawasan berbasis digital melalui Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA). Dengan tersedianya Aplikasi SIMEP PA tersebut, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melaporkan capaian penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Data pengaduan Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 1960 aduan. Angka tertinggi pengaduan kasus pelanggaran hak anak terjadi pada anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga sebanyak 479 kasus.

Hal tersebut menggambarkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak, namun justru sebaliknya kerap menjadi tempat pelanggaran hak anak. Menjadi kewajiban orang tua dalam memberikan pengasuhan, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pada pendekatan kluster pelanggaran hak anak dalam klaster pendidikan, waktu

luang dan kegiatan budaya sebanyak 429 kasus dan anak korban pemenuhan hak anak dalam klaster kesehatan dan kesejahteraan sebanyak 120 kasus. Berikutnya data anak korban kekerasan fisik dan/atau fsikis sebanyak 502 kasus. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan fisik dan/atau psikis kepada anak diantaranya adalah adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, permisifitas lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi anak sangat rentan terhadap berbagai kekerasan karena ada banyak sekali faktor yang dapat menjadikan anak sebagai korban maupun pelaku. Selanjutnya anak berhadapan hukum sebanyak 184 kasus. Anak korban pornografi dan cyber crime sebanyak 87 kasus. Anak dalam situasi darurat sebanyak 85 kasus serta anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 85 kasus. Dan terakhir terdapat kasus-kasus pelanggaran hak anak lainnya, sebanyak 95 kasus.

KPAI juga memotret data pelanggaran perlindungan anak dari seluruh Indonesia, tersebar di berbagai Provinsi, kota dan kabupaten se Indonesia. Dari 10 provinsi dengan pengaduan kasus pelanggaran hak anak tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 929 kasus, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 769 kasus, Provinsi Jawa Timur sebanyak 345 kasus, Provinsi Banten sebanyak 312 kasus, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 286 kasus, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 197 kasus, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 62 kasus,

Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 54 kasus, Provinsi Lampung sebanyak 53 kasus, dan Provinsi Bali sebanyak 49 kasus.[11]

Tindak pidana kekerasan terhadap anak terutama pelakunya orang tua kandung menarik ditelaah sebab masing-masing orang tua mempunyai tanggungjawab untuk memberi perlindungan pada anaknya, akan tetapi faktanya justru kebalikannya, orang tualah pelaku kekerasan terhadap anaknya. Dalam situasi kekerasan yang dialami anak, trauma lebih parah dialami ketika kekerasan dilakukan oleh orang tua biologis. Tindakan kasar tersebut kepada anaknya pasti akan menimbulkan dampak negatifk, termasuk dampak psikologis anak yang berpotensi mempengaruhi perkembangan dan masa depannya.

Anak yang harusnya terikat hubungan baik dengan orang tua dan memposisikan mereka sebagai tempat berlindung justru kehilangan hak-haknya. Akibatnya, anak tersebut akan mengalami gangguan psikologis dan malu terhadap lingkungan sekitar karena perilaku kasar orang tuanya. Bahkan hal ini menyebabkan anak cenderung menyendiri dan sulit bergaul dengan teman-temannya.[12] Anak dengan kondisi selalu bimbang, tegang, dan takut, cenderung menjadi kelainan jiwa (*psychoneurose*) atau dinamakan tekanan psikis yang manifestasinya dapat bermacam macam, mulai dari yang ringan

[11] Ai Maryati Solihah.https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan. 20 Januari 2023.diunggah tanggal 30 Juni 2023 pukul 12.00.Wib

[12]A. Raharjo. *Perlindungan hak asasi manusia* (*protection of human right*) tidak sepenuhnya tercapai. Angkasa, 2006.

sampai yang berat. Dari latar belakang ini penulis tertarik menulis tesis berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KORBAN DALAM PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 1607/Pid.Sus/2021/PN.Tng).

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari penjabaran latar belakang permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban pelecehan seksual dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam memenuhi unsur keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menguraikan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang dipilihnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual terhadap anak.
2. Memberi dasar hukum yang jelas kepada masyarakat mengenai

perlindungan anak, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini juga bertujuan memberi perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, dengan harapan menciptakan anak-anak Indonesia berkualitas, sejahtera dan memiliki akhlak mulia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

   Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis apa yang adapat dicapai dari masalah yang diteliti, biasanya dibuat dalam penambahan *literature*, pengembangan wawasan keilmuwan dibidang yang diteliti, dan landasan atau acuan bagi peneliti lebih lanjut, juga dijadikan penegasan bahwa kegunaan teoritis adalah bersifat pengembangan dan pendalaman serta penemuan teori baru atau memperkuat teori lama.

2. Kegunaan Praktis

   Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang akan dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini, biasanya berguna bagi pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan pada objek yang diteliti, sehingga dapat dijadikan acuan dan sedapat

mungkin terjadinya perubahan atas sesuatu yang diteliti pada masa yang akan datang dapat dilengkapi / ditambah dengan uraian (sebagai penegasan) bahwa kegunaaan praktis adalah bersifat penerapan untuk menemukan, menganalisis dan mencari solusi dan masalah-masalah hukum yang tengah dihadapi dalam kenyataan kehidupan masyarakat sekitar.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yaitu kerangka kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau landasn berfikir dalam penyelesaian masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, menyelidiki, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sitematis.[13] Kerangka teoritis dalam penulisan tesis ini mempunyai ciri yaitu teori hukum berdasarkan pembidangan khusus dalam upaya mengiventarisasi pokok-pokok pembahasan. Dalam penelitian ini beberapa teori digunakan sebagai perangkat analisis dan diklasifikasikan menjadi grand theory, middle theory dan applied theory. yaitu sebagai berikut:

[13] Pedoman Penukusan Tesis Program Ilmu Hukum Program Magister Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, 2023, hlm 35

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Istilah keadilan yang dikaji dalam teori keadilan dari kata dasar 'adil' dalam bahasa Belanda disebut *rechtvaardig*, dan dalam bahasa Inggris disebut *justice.* Adil adalah suatu istilah yang secara mendasar berarti dapat diterima secara objektif.[14] Keadilan dalam arti umum sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan. Keadilan dalam arti khusus adalah sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan (justice) berasal dari kata benda dasar adil. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Kadilan dimaknai sifat, perbuatan, perlakuan yang adil. Adil berarti berpihak pada kebenaran, tidak sewenang-wenang dan tidak berat sebelah.[15]

b. Teori perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual

Perlindungan hukum adalah teori yang sangat penting karena berfokus terhadap payung hukum sebagai pelindung masyarakat

[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 6-7
[15] H. Salim H.S & Erlies Septiana Nurbani (2), Op.Cit., hlm. 25

terutama pada masyarakat ekonomi lemah serta anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak memiliki cakupan luas. Pada bermacam pertemuan dan dokumen internasional tampak diperlukannya: perlindungan pada kebebasan anak dan hak-hak asasi, perlindungan kesejahteraan anak (pada lingkup pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial), perlindungan anak pada proses peradilan, perlindungan anak pada pemasalahan perampasan dan penahanan kemerdekaan, perlindungan anak dari seluruh wujud eksploitasi (perdagangan anak, perbudakan, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, pelacuran, perdagangan anak untuk melakukan kejahatan dan lainnya), perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan,perlindungan pada anak-anak jalanan, dan perlindungan anak dari dampak-dampak konflik bersenjata. Perlindungan hukum pada anak adalah usaha perlindungan hukum pada hak-hak asasi anak dan kebebasan dan bermacam kepentingan terkait kesejahteraan anak.[16] Perhatian pada bidang perlindungan anak merupakan suatu tujuan pembangunan. Didasari bahwa dalam proses pembangunan, sebab tidak terdapatnya perlindungan anak akan memunculkan bermacam persoalan sosial yang bisa menghambat jalannya pembangunan,

[16] Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak,* (Bandung: Mandiri maju, 2009), hlm l

mengganggu ketertiban dan keamanan.[17] Upaya kesejahteraan dan perlindungan anak bisa terwujud melalui dukungan peraturan dan kelembagaan, anak pada definisi yang umum mendapatkan perhatian bukan hanya pada ilmu pengetahuan, tapi bisa diperhatikan dari sisi pandangan centralistis kehidupan, contohnya sosiologis, hukum, dan agama yang membuat anak semakin aktual dan rasional pada lingkungan sosial.[18] Sejatinya perlindungan anak memiliki tujuan untuk menjamin dan melindungi dipenuhinya seluruh hak anak supaya bisa tumbuh, hidup, berpartisipasi, dan berkembang dengan maksimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusian, dan memberikan perlindungan dari berbagai macam diskriminasi atau kekerasan untuk tercapainya anak yang sejahtera, berkualitas, dan sehat sebagai generasi penerus bangsa. Kekerasan dan diskriminasi adalah faktor yang menjadi penghambat terwujudnya masa depan anak yang gemilang dan merdeka, sehat dari segi jasmani dan rohani.[19] Teori perlindungan anak berdasarkan UUD l945 mengkaji kedudukan anak dihadapan hukum dan pemerintahan, diatur dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

[17] I. Setyo Wati S., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm 10
[18] M. Hasan W., Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Gramedia: 2003), hlm. l
[19] A. Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta, Cet. II, Akademindo Presindo), hlm. 3

kehidupannya. Pasal 28B ayat (2): masing-masing anak mempunyai hak atas kelangsungan hidupnya, berkembang dan tumbuh hingga berhak atas perlindungan dari diksriminasi dan kekerasan.

c. Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin "victim" yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbunya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[20]

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui

[20] Rena Yulia, viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu,Yogyakarta,2010, hlm 43.

viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.[21]

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada.[22]

2. Kerangka Konsep

Menjelaskan konsep berfikir penulis dalam penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan tesis, kerangka konsep ini meliputi definisi-definisi dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan, dalam hal ini penulis memberikan istilah-istilah yang

[21] Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25. Hlm 33.
[22] Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. PT Nusamedia. 2010

dipakai dalam penelitian antara lain:

1) Korban ialah seseorang yang menderita secara mental, fisik atau mengalami kerugian ekonomi karena perbuatan tindak pidana orang lain terhadap dirinya.[23]
2) Anak adalah berdasarkan Pasal l ayat (l) Undang-Undang No. 35 tahun 20l4 ialah seseorang belum mencapai l8 tahun, juga termasuk anak yang masih berada dikandungan.[24]
3) Pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik, yang menyasar kepada bagian tubuh seksualitas atau seksual seseorang. Tindakan ini sendiri yakni main mata, siulan, komentar ataupun ucapan yang berbauseksual, menunjukan keinginan seksual dan materi-materi pornografi, sentuhan atau colekan pada bagian tubuh, isyarat atau gerakan yang sifatnya seksual, dengan demikian kemudian menyebabkan rasa tersinggung, tidak nyaman, atau merasa direndahkan martabatnya, dan kemungkinan mengakibatkan

[23] Amin, R. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.* Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2021

[24] Undang-Undang No. 35 tahun 20l4 ialah seseorang belum mencapai l8 tahun, juga termasuk anak yang masih berada dikandung**an**

berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan.[25]

4) Hak - hak anak sebagai korban berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak merupakan hak- hak yang ditetapkan peraturan dan hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, kemudahan informasi, dan jaminan keselamatan terkait perkembangan perkara yang melibatkan dirinya.

5) Perlindungan hukum ialah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.[26]

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian menguraikan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang diterapkan yaitu kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.[27]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yakni berdasarkan putusan

[25] M.Si, D. A. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia. 2019
[26] Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Surabaya, Insan Cendikia, 2007
[27] Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023

pengadilan pada Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Studi Kasus Putusan Nomor l607/Pid.Sus/202l/PN.Tng.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian dengan jenis kualitatif ini yaitu dengan data sekunder berdasarkan putusan pengadilan, yang selanjutnya mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: l607/Pid.Sus/202l/PN.Tng tentang Tindak Pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap UU No.35 Tahun 20l4 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan selanjutnya tentang Perlindungan Khusus bagi Anak seperti dimaksudkan pada Pasal 59 hingga Pasal 7lB sesuai Peraturan Pemerintah.

b. Bahan Hukum Sekunder yakni semua bahan yang memberi data atau informasi yang berhubungan terhadap isi sumber primer dan implementasi, seperti buku-buku, makalh, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, modul seminar, tesis dan desertasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum hak-hak korban dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak.

c. Bahan Hukum Tersier ialah semua bahan yang memberi penjelasan

atau petunjuk terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan penelitian kepustakaan sebagai alat yang digunakan dalam studi dokumen, yaitu mempelajari materi bahan-bahan data sekunder baik berupa buku-buku maupun peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah dan materi penelitian. Maka diperoleh asas-asas hukum dan ketentuan-ketentuan yang memiliki hubuungan erat dengan masalah yang diteliti. Kemudian disusun dalam rangka yang sistematis agar memudahkan proses analisis.

5. Metode Analisis Data

   Analisis data secara kualitatif setelah memperoleh data, analisis kualitatif menggunakan teknik deskriptif dan menggambarkan fakta dan data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan melalui evaluasi, interpretasi, dan pengetahuan umum. Selanjutnya analisis data menggunakan metode induktif yaitu suatu cara berfikir berdasarkan pada fakta-fakta yang sifatnya umum hingga menarik kesimpulan bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran berdaraskan data yang telah diolah selanjutnya dianalisa memakai cara menginterpretasi data dan memaparkannya berbentuk kalimat untuk menjawab permasalahan bab berikutnya. [28]

6. Lokasi Penelitian

[28] Soerjono Soekanto, hlm. l03

Lokasi penelitian ialah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung, namun penelitian yang dilakukan ini berfokus pada studi kasus terhadap putusan pengadilan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor l607/Pid.Sus/202l/PN.Tng.

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam sub judul ini peneliti menjelaskan dan memuat hasil-hasil karya/ penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian terutama hasil penelitian berupa Tesis yang terdahulu.

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandigan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pidana pada anak sebagai korban kejahatan seksual dan bagaimana prinsip perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan

Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. Oleh: Angelin N. Lilua. [29]

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) digadang-gadang, berdasarkan Draf RUU TPKS yang telah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 8 Desember 202l mengatur soal hak-hak korban kekerasan seksualHasil Pembahasan RUU TPKS Tetap Komprehensif Hal tersebut diatur pada Bab V mengenai "Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi". Pada bagian kesatu diatur tentang hak korban.

Pasal 46 ayat l bab tersebut menyatakan :

Ketetapan tentang hak korban, keluarga korban, dan saksi diatur perpu, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang ini.

Ayat (2) berbunyi :

"Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban diselenggarakan menurut dengan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini".

Pasal 47 bab yang sama mengatur bahwa :

"Setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, penanganan dan pemulihan sejak terjadi tindak pidana kekerasan seksual, dalam proses peradilan maupun proses penanganan dilembaga non peradilan",

[29] Lilua, Angelin N. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Lex Privatum*, vol. 4, no. 4, 2016.

mengatur bagi setiap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapat haknya.

Pasal 48 mengatur tentang hak korban meliputi tiga hak, yakni hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. "Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi korban," bunyi ayat (2) Pasal 48 itu. Terkait hak korban atas penanganan diatur pada Pasal 49. Selanjutnya, hak korban atas pelindungan diatur dalam Pasal 50, sedangkan hak korban atas pemulihan pada Pasal 5l. Dalam salah satu hak korban kekerasan seksual atas penanganan, disebut bahwa korban berhak atas pendampingan dan bantuan hukum. Pada hak korban atas pelindungan disebutkan salah satunya pelindungan atas kerahasiaan identitas. Hak korban atas pemulihan meliputi psikologis, fisik, sosial dan budaya, ekonomi dan ganti rugi.

2. Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di PN Tangerang , oleh Yanti Kirana.[30]

Tindak Pidana Perkosaan ialah perbuatan yang menyimpang (deviant behavior), Perbuatan perkosaan menimbulkan kerugian yang Sangat besar terhadap korban. Kerena menyebabkan hilangnya kesucian yang menjadi kebangaan seorang wanita, yang diambil paksa oleh pelaku.

[30] Yanti Kirana. (2019). PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PN TANGERANG. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 3*(1), 91-109. Dikutip tanggal 9 Juni 2023 pukul 22.00 wib

KUHP telah memberikan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, hal ini bertujuan agar Pelaku takut untuk melakukan perbuatan itu. Tapi dalam prakteknya pelaku perkosaan hanya dihukum ringan, Bahkan ada yang bebas. Permasalahan penelitian ini ialah bagaimana penerapan sanksi pidana perkosaan di PN Tangerang, dan Apakah pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana memenuhi rasa keadilan bagi korban. Untuk menyelidiki hal ini penulis memakai metode Yuridis Sosiologis dan metode pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari lapangan dan pustaka. Dari data-data yang telah didapat lalu dianalisis lagi dengan metode Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Pengadilan Negari Tangerang dalam mengadili pelaku Tindak Pidana Perkosaan berpedoman pada Pasal 285 KUHP, akan tetapi sanksi pidana yang diterapkan Hakim masih relative ringan bila dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam pasal 285 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana dalam kasus perkosaan yaitu Terpenuhi atau tidak unsur-unsur pasal yang dilakukan, keadaan pribadi atau keadaan batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, alat bukti yang sah dalam persidangan, barang bukti yeng diperlihatkan dipersidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Sikap terdakwa selama persidangan, riwayat hidup terdakwa, pandangan hakim sendiri. Pemerkosaan terhadap perempuan tentu tidak diinginkan oleh semua pihak karena sudah melanggar

norma-norma didalam masyarakat, disamping perempuan yang menjadi korban akan merasa malu dan hina atau aib bagi keluarga serta takut untuk diketahui oleh orang lain. Setiap orang tua pasti mempunyai kekhawatiran terhadap bahaya yang mungkin terjadi terhadap anak perempuannya, dimana kejahatan perkosaan menjadi keresahan masyarakat, oleh karenanya harus dicegah dan dihukum berat terhadap pelaku pemerkosanya.

Penelitian ini yang berhubungan dengan Tesis yang terdahulu tersebut diharapkan dapat berguna dalam memberikan kontribusi dan solusi bagi pemerintah untuk memformulasikan peraturan per undang-undangan dalam rangka perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses perkara pelecehan seksual terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1607/Pid.Sus/2021/PN.Tng).

H. Sistematika Penulisan

Bab l : Pendahuluan

Bab ini berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka Pemikiran Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Rencana Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan[31]

[31] *Ibid*, hlm. 22

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang: Kerangka Teori dan Konsep, Teori Pertanggungjawaban, Kerangka Konsep, Perlindungan Anak, Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Perlindungan Hukum terhadap Anak, Pengaturan Terkait Tindak Pidana terhadap anak, Hak-Hak dan Kewajiban Korban, Hasil Penelitian Terdahulu.

Bab 3 : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Pelecehan Seksual Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Metode penelitian yang dipergunakan yakni kualitatif melalui pendekatan normatif melalui teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan metode pustaka, Kronologis. Selanjutnya menambahkan khasanah Pustaka hukum, terutama hukum perlindungan anak

Bab 4 : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Memenuhi Unsur Keadilan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Peraturan Undang-undang Pengertian Anak Dalam Perundang-Undangan, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.

Bab 5 : Penutup

Kesimpulan dan Saran.